



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Hatnan Bin Ibnu Sanyoto (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41tahun/28 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trengguli No.74/29/Rt.031 Rw.007 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/7/VI/Res.1.12./2022/Reskrim, tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa Mochamad Hatnan Bin Ibnu Sanyoto Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD HATNAN Bin (Alm) IBNU SANYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Bermain Judi kepada Umum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD HATNAN Bin (Alm) IBNU SANYOTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Jetstar warna kuning kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan nomor rekening 1710002743055 atas nama Mochamad Hatnan;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Hatnan;
 - 1 (satu) unit telepon gengam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A01 warna biru hitam dengan nomor panggil 081235900584;
Dikembalikan kepada saksi Djoko Setiyono, S.Pd.MA
 - 1 (satu) unit telepon gengam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor panggil 089526627362;
 - uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCHAMAD HATNAN Bin (Alm) IBNU SANYOTO pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir jalan umum depan warung jalan Trengguli, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Berawal beberapa hari sebelum penangkapan mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian togel (toto gelap) di warung di jalan Trengguli, maka setelah mendapat perintah pimpinan maka saksi Vika Hayuraga Iskandar, saksi Purwanto bersama team melakukan penyelidikan di TKP, setelah mendapatkan bukti awal maka kedua saksi dan team Polsek Kartoharjo melakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kedua saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam (HP) merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor panggil 089526627362 sebagai handphone yang dipakai Terdakwa mencatat dan menerima nomor judi yang dipesan oleh penombok, kemudian Terdakwa dengan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A50 mengakses situs/link FIATOGEL dengan akun milik terdakwa yaitu HATNAN08 dengan password *semangat45* lalu menginput nomor togel yang dipesan penombok dalam akun tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan ATM Mandiri nomor rekening 1710002743055 mentransfer uang tumbukan ke deposit saldo di akun tersebut sebagai uang setoran dan pembayaran uang yang dinyatakan menang dan berdasarkan interogasi terdakwa mengakui perjudian togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- o Terdakwa MOCHAMAD HATNAN sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel Hongkong kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa setiap hari bukaan berangkat dari rumahnya menuju warung-warung di wilayah jaalan Trengguli Kelurahan Oro-oro Ombo dan sekitarnya untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara terdakwa menulis nomor pesanan togel di handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad



Terdakwa dengan Penombok menyebutkan angka- angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 2.000,-(dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima angka yang yang dipasang dan uang tombokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan Terdakwa menginput angka dan jumlah uang yang dipasang dalam aplikasi online FIATOGEL dengan nama HATNAN08 di handphone milik Terdakwa, dari aplikasi FIATOGEL mendapat komisi 20 % (dua puluh persen) dari omzet perhari,;

- o Permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan uang tombokan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tombokan dan oleh terdakwa diberikan 60 Kali lipat, Pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 400 (empat ratus) kali lipat dari jumlah uang tombokan dan oleh terdakwa diberikan 350 Kali lipat dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 3.000 (tiga ribu) kali lipat dari jumlah uang tombokan dan oleh terdakwa diberikan 2.500 Kali lipat, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombokan menjadi milik Bandar, sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- o Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari aplikasi FIATOGEL dan mendapat keuntungan dari penombok yang dinyatakan menang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. VIKA HAYURAGA ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Trengguli telah terjadi perjudian jenis togel, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengecekan ternyata benar Terdakwa telah menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok lalu menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk di bangku bambu pinggir jalan depan warung bersama beberapa orang di Jl.Trengguli Kota Madiun dan baru selesai menyetorkan titipan angka pasangan/tombokan togel dari para penombok kepada bandar di situs/link FIATOGEL;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan dan Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, dipergunakan untuk menerima tombokan dari penombok yang pasang nomor judi togel dan kemudian disetorkan kepada bandar melalui situs/link FIATOGEL, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan, dipakai untuk transaksi setor dan ambil uang yang berkaitan dengan judi togel dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah uang tombokan dari para penombok pada hari itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok lalu menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);
- Bahwa saksi sempat membuka handphone Terdakwa dan setelah dibuka didalam handphone ada nama pembeli togel atas nama Joko;
- Bahwa semua orang bisa menitip pasang/nombok judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah ikut putaran dari Hongkong malam;
- Bahwa pengumuman temenang togel pada jam 23.00 Wib dan penombok terakhir memasang/membeli togel kepada Terdakwa jam 22.30 Wib;
- Bahwa penombok bisa mengetahui angka tombokan yang keluar Bisa dilihat secara online melalui situs/link FIATOGEL;
- Bahwa bandar Togel tersebut adalah di situs/link Fiatogel;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Trengguli telah terjadi perjudian jenis togel, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengecekan ternyata benar Terdakwa telah menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok lalu menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk di bangku bambu pinggir jalan depan warung bersama beberapa orang di Jl.Trengguli Kota Madiun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru selesai menyetorkan titipan angka pasangan/tombokan togel dari para penombok kepada bandar di situs/link FIATOGEL;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan dan Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggilan 089526627362, dipergunakan untuk menerima tombokan dari penombok yang pasang nomor judi togel dan kemudian disetorkan kepada bandar melalui situs/link FIATOGEL, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan, dipakai untuk transaksi setor dan ambil uang yang berkaitan dengan judi togel dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah uang tombokan dari para penombok pada hari itu;
- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam perjudian jenis togel adalah Terdakwa menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok lalu menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);
- Bahwa saksi sempat membuka handphone Terdakwa dan setelah dibuka didalam handphone ada nama pembeli togel atas nama Joko;
- Bahwa semua orang bisa menitip pasang/nombok judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah ikut putaran dari Hongkong malam;
- Bahwa pengumuman temenang togel pada jam 23.00 Wib dan penombok terakhir memasang/membeli togel kepada Terdakwa jam 22.30 Wib;
- Bahwa penombok bisa mengetahui angka tombokan yang keluar Bisa dilihat secara online melalui situs/link FIATOGEL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar Togel tersebut adalah di situs/link Fiatogel;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. DJOKO SETYONO, S.Pd.,MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel, awalnya pada saat di warung kopi di Jl. Trengguli Kota Madiun saksi bertanya kepada Terdakwa langsung dan Terdakwa mengiyakan,dan Terdakwa memang menerima titipan pembelian/tombokan togel dan uang pembelian/tombokannya;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
 - Bahwa Terdakwa melalukan perjudian jenis togel dengan cara menerima titipan angka dan uang tombokannya setahu saksi sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa saksi pernah membeli togel kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa cara saksi membeli/menombok togel kepada Terdakwa saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Jl.Trengguli Kota Madiun, selanjutnya saksi mengirimkan foto kertas kertas berisi nomor yang saksi pasang dan besarnya uang tombokan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (WA) dan pada saat itu tombokan togel saksi sudah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saya membeli togel kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - SET HK 2384 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 84,23,48,32 masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 984,984,223,232 masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 5984,5948,8223,8232 masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Sehingga total tombokan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tombokan togel kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan dan Penombok dikatakan menang apabila:
 - Angka tumbokan sesuai 2 angka maka penombok akan mendapatkan 60 kali nilai tumbokan;
 - Angka tumbokan sesuai 3 angka maka penombok akan mendapatkan 350 kali nilai tumbokan;
 - Angka tumbokan sesuai 4 angka maka penombok akan mendapatkan 2500 kali nilai tumbokan;
 - Apabila angka tumbokan penombok tidak sama dengan angka kemenangan yang dikeluarkan bandar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tumbokan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah ikut putaran dari Hongkong malam;
- Bahwa pengumuman pemenang togel pada jam 23.00 Wib dan penombok terakhir memasang/membeli togel kepada Terdakwa jam 22.30 Wib;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian jenis togel sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di bangku bambu pinggir jalan depan warung bersama beberapa orang di Jl.Trengguli Kota Madiun dan baru selesai menyetorkan titipan angka pasangan/tumbokan togel dari para penombok kepada bandar di situs/link FIATOGEL;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, 1 (satu) tas pinggang kecil merk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jackstar warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan dan Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, dipergunakan untuk menerima tombokan dari penombok yang pasang nomor judi togel dan kemudian disetorkan kepada bandar melalui situs/link FIATOGEL, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan, dipakai untuk transaksi setor dan ambil uang yang berkaitan dengan judi togel dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah uang tombokan dari para penombok pada hari itu;
- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam perjudian jenis togel dengan cara menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok dengan cara Penombok datang menemui Terdakwa dipinggir jalan umum depan warung di Jl.Trengguli Kota Madiun dengan mengatakan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau dengan membawa kertas yang terdapat tulisan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau Penombok mengirim foto kertas yang ada nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan melalui whatsapps (WA), lalu Terdakwa menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap penombok yang menitip membeli togel kepada Terdakwa adalah saksi Djoko Setyono;
- Bahwa nomor yang dibeli saksi Djoko Setyono sebelum Terdakwa ditangkap :
 - SET HK 2384 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 84,23,48,32 masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 984,984,223,232 masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 5984,5948,8223,8232 masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Sehingga total tombokan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa adalah ikut putaran dari Hongkong malam;
- Bahwa pengumuman temenang togel pada jam 23.00 Wib dan penombok terakhir memasang/membeli togel kepada Terdakwa jam 22.30 Wib;
- Bahwa penombok bisa mengetahui angka tombokan yang keluar Bisa dilihat secara online melalui situs/link FIATOGEL;
- Bahwa Terdkawa tidak tahu siapa bandarnya, karena Terdakwa setor langsung transfer melalui situs/link Fiatogel dengan nama akun Terdakwa yaitu **HATNAN08** dengan password **semangat45**;
- Bahwa omset rata-rata yang Terdakwa dapatkan setiap hari/setiap putaran, sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 15 % dari jumlah setoran;
- Bahwa Uang tombokan minimal dibatasi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengetahui adanya situs/link Fiatogel diberitahu oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Jetstar warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan nomor rekening 1710002743055 atas nama Mochamad Hatnan;
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A01 warna biru hitam denga nomor panggil 081235900584;
- 1 (satu) unit telepon genggam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A50 warna hitam denga nomor panggil 089526627362;
- uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa Berawal beberapa hari sebelum penangkapan pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian togel (toto gelap) di warung di jalan Trengguli, maka setelah mendapat perintah pimpinan maka saksi Vika Hayuraga Iskandar, saksi Purwanto bersama team melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan bukti awal maka saksi Vika Hayuraga Iskandar, saksi Purwanto dan team Polsek Kartoharjo melakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Vika Hayuraga Iskandar dan saksi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di bangku bambu pinggir jalan depan warung bersama beberapa orang di Jl.Trengguli Kota Madiun dan baru selesai menyetorkan titipan angka pasangan/tombokan togel dari para penombok kepada bandar di situs/link FIATOGEL;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan dan Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, dipergunakan untuk menerima tombokan dari penombok yang pasang nomor judi togel dan kemudian disetorkan kepada bandar melalui situs/link FIATOGEL, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan, dipakai untuk transaksi setor dan ambil uang yang berkaitan dengan judi togel dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah uang tombokan dari para penombok pada hari itu;
- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam perjudian jenis togel dengan cara menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok dengan cara Penombok datang menemui Terdakwa dipinggir jalan umum depan warung di Jl.Trengguli Kota Madiun dengan mengatakan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau dengan membawa kertas yang terdapat tulisan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau Penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto kertas yang ada nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan melalui whatsapps (WA), lalu Terdakwa menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya, karena Terdakwa setor langsung transfer melalui situs/link Fiatogel dengan nama akun Terdakwa yaitu **HATNAN08** dengan password **semangat45**;
- Bahwa omset rata-rata yang Terdakwa dapatkan setiap hari/setiap putaran, sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 15 % dari jumlah setoran;
- Bahwa Uang tombokan minimal dibatasi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Mochamad Hatnan Bin Ibnu Sanyoto (Alm), yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad



Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu“;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan umum depan sebuah warung di Jl.Trengguli Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa berawal beberapa hari sebelum penangkapan pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian togel (toto gelap) di warung di jalan Trengguli, maka setelah mendapat perintah pimpinan maka saksi Vika Hayuraga Iskandar, saksi Purwanto bersama team melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan bukti awal maka saksi Vika Hayuraga Iskandar, saksi Purwanto dan team Polsek Kartoharjo melakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Vika Hayuraga Iskandar dan saksi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di bangku bambu pinggir jalan depan warung bersama beberapa orang di Jl.Trengguli Kota Madiun dan baru selesai menyetorkan titipan angka pasangan/tombokan togel dari para penombok kepada bandar di situs/link FIATOGEL dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan dan Uang tunai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung Galaxy A50, warna hitam dengan nomor panggil 089526627362, dipergunakan untuk menerima tombokan dari penombok yang pasang nomor judi togel dan kemudian disetorkan kepada bandar melalui situs/link FIATOGEL, 1 (satu) tas pinggang kecil merk Jackstar warna kuning kombinasi biru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik Terdakwa yang berkaitan dengan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan Nomor rekening : 1710002743055 atas nama Mohamad Hatnan, dipakai untuk transaksi setor dan ambil uang yang berkaitan dengan judi togel dan Uang tunai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah uang tombokan dari para penombok pada hari itu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain dalam perjudian jenis togel dengan cara menerima titipan tombokan/pasangan togel dari para penombok dengan cara Penombok datang menemui Terdakwa dipinggir jalan umum depan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad



warung di Jl.Trengguli Kota Madiun dengan mengatakan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau dengan membawa kertas yang terdapat tulisan nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan, atau Penombok mengirim foto kertas yang ada nomor yang ditombok dan besarnya uang tombokan melalui whatsapps (WA), lalu Terdakwa menombokkan pasangan tersebut kepada bandar (situs / link FIATOGEL);

Menimbang bahwa dalam perjudian jenis togel tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya, karena Terdakwa setor langsung transfer melalui situs/link Fiatogel dengan nama akun Terdakwa yaitu **HATNAN08** dengan password **semangat45**;

Menimbang, bahwa omset rata-rata yang Terdakwa dapatkan setiap hari/setiap putaran, sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari bandar sebesar 15 % dari jumlah setoran;

Menimbang, bahwa Uang tombokan minimal dibatasi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bermain perjudian jenis Togel, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Jetstar warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan nomor rekening 1710002743055 atas nama Mochamad Hatnan, karena barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit telepon gengam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A01 warna biru hitam dengan nomor panggil 081235900584, karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi Djoko Setiyono, S.Pd.MA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Djoko Setiyono, S.Pd.MA;
- 1 (satu) unit telepon gengam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan nomor panggil 089526627362;
- uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kerana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan serta hasil dari kejahatan karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Hatnan Bin Ibnu Sanyoto (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk Jetstar warna kuning kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993251162032 dengan nomor rekening 1710002743055 atas nama Mochamad Hatnan;
Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Hatnan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A01 warna biru hitam denga nomor panggil 081235900584;
Dikeembalikan kepada saksi Djoko Setiyono, S.Pd.MA
 - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone (HP) merk Samsung Galaxy A50 warna hitam denga nomor panggil 089526627362;
 - uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rahmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samsul Hadi Effendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rahmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Samsul Hadi Effendi, S.H.